

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam adat Pingitan ada beberapa hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam diantaranya yaitu menjauhkan diri dari bahaya, mensucikan diri, dan puasa. Kegiatan dan kepercayaan tersebut adalah penyimpangan dari ajaran Islam.
2. Wanita yang dipingit kebanyakan mengikuti perintah orang tuanya, dan tidak memahami aspek-aspek hukum dalam ajaran Islam. Mereka hanya menuruti paksaan dari orangtuanya. Akan tetapi kewajiban untuk mematuhi perintah kedua orangtua jika tidak bertentangan dengan syariat. Apabila bertentangan dengan syariat seperti melakukan Pingitan untuk menjauhkan dari marabahaya maka wajib bagi seorang anak tidak mengikuti perintah tersebut karena termasuk dalam kategori syirik.
3. Dampak daripada Pingitan pihak calon pengantin wanita itu merasa dirugikan, terlebih seorang yang dipingit memiliki profesi atau pekerjaan dan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggal, maka kegiatan Pingitan tidak harus dilakukan karena kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang wajib dilaksanakan dan bukan kegiatan yang berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam.

## **B. Saran**

1. masyarakat dapat melestarikan budaya, selama budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara Pingitan yang kedudukannya merupakan perbuatan syirik sebaiknya ditinggalkan, Dan digantikan dalam bentuk budaya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Para tokoh masyarakat sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tradisi Pingitan agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dan tidak perlu mempertahankan tradisi Pingitan yang cenderung pada perbuatan syirik.
3. Calon pengantin ketika memang dipaksakan untuk mengikuti kegiatan Pingitan harus bisa memberikan penolakan secara bijaksana, agar berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pingitan bukan berarti tidak boleh, tetapi sepanjang kegiatan Pingitan yang tidak ada nuansa-nuansa yang menyimpang dalam syariat boleh dilakukan.